



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 045.1/298 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien guna tercapainya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan perlu adanya pedoman Klasifikasi Arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 36);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01074/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 045.1/298 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEDOMAN KLASIFIKASI
 ARSIP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Edy Supriyanta, ATD, SH,MM NIP. 19650504 198803 1 014	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab
2.	Drs. Widhi Setyawan, MM NIP. 19660107 199303 1 006	Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	Ketua
3.	Ir. Respati Puspasari, MMA NIP. 19650809 199003 2 007	Sub Koordinator Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan	Sekretaris
4.	Lutfy Hassan, SH NIP. 19711222 199103 1 002	Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan	Anggota
5.	Fadillah Kusmarni, SIP NIP. 19691017 199503 2 002	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
6.	Diyah Wahyuningsih, SH, MH NIP. 19680410 199703 2 004	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
7.	Sutarja, SP NIP. 19670811 199403 1 006	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
8.	Atti Mulyanah, SH NIP. 19690530 199103 2 008	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
9.	Lastur Wahyudi, S.Kom NIP. 19760416 199903 1 0903	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
10.	Lilis Ina Riswati, S.Sos, M.Si NIP. 19690515 198903 2 001	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
11.	MM. Pradoposari, SH, MH NIP. 19680705 199403 2 007	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
12.	M. Bakhrun Efendi, SS., M.Hum. NIP. 19680725 199403 1 007	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
13.	Puji Indradi, SE, MM NIP. 19670216 198903 1 004	Arsiparis Ahli Madya	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Diah Triwulan Sari, S.Sos NIP. 19700316 199703 2 002	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
15.	Darwiyanti, S.Sos NIP. 19681010 198903 2 008	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
16.	Dra. Endang Retna T.W., MM NIP. 19681222 199503 2 003	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
17.	Dra. Retno Puspitosari, M.Hum NIP. 19650105 199203 2 006	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
18.	Aistiyorini, S.S.T.Ars NIP. 19750803 199803 2 008	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
19.	Slamet Sihwidiyatnanto, SH NIP. 19690527 199603 1 002	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
20.	Fajar Winarti, SE NIP. 19741003 200604 2 002	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
21.	Sambungno, S.Sos NIP. 19740108 199603 1 002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
22.	Wahyu Tri Susilo, S.ST.Ars NIP. 19880317 202012 1 001	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
23.	Widyawati, S.S.T.Ars NIP. 19921230 202012 2 008	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
24.	Cipto Rahmin NIP. 19720322 199303 1 005	Pengadministrasi Umum	Anggota
25.	Eva Yuniarti, S.S.T.Ars NIP. 19910607 202203 2 003	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
26.	Aulia Fahmi Dienillah, S.Hum NIP. 19960607 202203 2 015	Calon Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
27.	Yulintang Kurniawan, SE NIP. -	Non ASN	Anggota

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 045.1/298 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEDOMAN KLASIFIKASI
ARSIP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023

TUGAS TIM PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	Membuat perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan Pembentukan Tim Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Pedoman Klasifikasi Arsip Provinsi Jawa Tengah.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman;- Menghimpun bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman;- Melaksanakan survey, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan pedoman;- Membuat laporan kegiatan penyusunan pedoman.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

